



ASOSIASI DOSEN PTKIS INDONESIA ADPETIKISINDO

Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn, No. 27 tanggal 26 Januari 2021
Alamat : Jalan Tawes No. 21-22 RT.004 RW.008 Tanjung Periuk Jakarta Utara

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA Nomor : 05 Tahun 2021

Tentang **Pengesahan Pengurus Wilayah propinsi Nusa Tenggara Timur Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia Priode 2021-2026**

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap ridho, maunah dan hidayah Allah SWT, Ketua Umum Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia, setelah :

- Memperhatikan : 1. Tantangan revolusi industri five point zero (5.0) yang menuntut skill berbasis teknologi serta tantangan peradaban baru di era global.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Perhatian besar Negara Jepang terhadap guru setelah hancurnya Negara Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942, menjadi bukti sejarah pentingnya guru dan dosen dalam membangun peradaban dunia.
- Menimbang : 1. Bahwa dosen sebagai sumber transformasi sosial, budaya dan pembangunan karakter bangsa yang kesejahteraannya perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah melalui undang-undang.
2. Bahwa dosen merupakan tulang punggung Negara dalam menyiapkan generasi unggul dalam rangka regenerasi kepemimpinan politik, edukatif dan yudikatif serta menjadi sumber informasi kebijakan pemerintah yang berbasis kajian dan penelitian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dosen
7. Akta Notaris Eva Kurniasih, SH, M.Kn Nomor : 27 Tanggal 26 Januari 2021
8. Usulan tim formatur pembentukan Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Timur tanggal 21 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : MENGESAHKAN NAMA-NAMA YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI SEBAGAI PENGURUS WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA PERIODE 2021-2026.
- Kedua : Memberikan amanah kepada pengurus untuk melakukan langkah-langkah konsolidatif, menyiapkan dan merumuskan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, merujuk pada program kerja nasional dengan


memanfaatkan seluruh potensi dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang berada di wilayahnya untuk membangun organisasi yang modern, aspiratif, solutif, berwibawa dan berintegritas.

- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Surat Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran operasional Pengurus Wilayah Asosiasi Dosen PTKIS Indonesia melalui iuran anggota dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Maret 2026.

Demikian surat keputusan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan harapan kiranya dapat berfungsi sebagai legalitas dan menjadi landasan bagi pengurus dalam melaksanakan program kerja organisasi.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 21 Maret 2021


Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I



Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta Indonesia
Nomor : 05 Tahun 2021
Tentang : Pengesahan Pengurus Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur
Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Indonesia

**SUSUNAN PENGURUS WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
ASOSIASI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA INDONESIA
(ADPETIKISINDO)**

Dewan Pembina

Ketua	Drs. Abubakar Kasim, M.Pd.	STAI Kupang
Wakil Ketua	Wahid Hasyim Tra Beni, S.Sos., M.Si.	UM Kupang
Anggota	Sanu Bajuri, S.Ag., M.Pd.	STAI Kupang
	Drs. Lukman Sara, M.Pd.	UM Kupang

Dewan Pakar

Ketua	Dr. Umar Ali, M.Pd.	Ketua STAI Kupang
Wakil Ketua	Dr. Zainur Wula, M.Si.	Rektor UM Kupang
Anggota	Dr. Ahmad Atang, M.Si.	UM Kupang
	Dr. Hamza Wulakada, M.Pd.	Undana Kupang

Pengurus Harian

Ketua	Baktiar Leu, S.Ag., M.H	STAI Kupang
Wakil Ketua I	Arafik Syaif, S.Pd.I., M.Pd.I.	STAI Kupang

Sekretaris

Wakil Sekretaris	Anton, S.Pd., M.Pd.I.	FAI UM Kupang
	Masni, S.Sos., M.Pd	STAI Kupang

Bendahara

Wakil Bendahara	Rabya Mulyawati, S.Si., M.Pd.	STAI Kupang
	Siti Asiyah, S.Pd.I., M.Pd.I.	STAI Kupang

Bidang Penguatan Organisasi

Ketua	Marwan Gozali, S.Ag., M.Ag.	FAI UM Kupang
Wakil Ketua	Moh. Mul Akbar Eta Parera, M.Pd.	STAI Kupang

Bidang Pengembangan SDM dan Pelatihan

Ketua	Maruf Ishak Ola, S.Pd., M.Pd.	STAI Kupang
Wakil Ketua	Muhajir Musa, M.Pd.	FAI UM Kupang

Bidang Penelitian, PKM dan Publikasi Ilmiah

Ketua	Jufri, S.Sy., M.Pd.	STAI Kupang
Wakil Ketua	Tasyrifany Akhmad, S.Pd.I., M.Pd.I.	STAI Kupang

Bidang Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi

Ketua	Junaidin Nobisa, M.Pd.	FAI UM Kupang
Wakil Ketua	Nurdiana, S.Fil.I., M.Fil.I.	STAI Kupang

Bidang Humas dan Kerjasama


Ketua	Muh. Amiruddin Salem, S.Pd., M.Pd.	STAI Kupang
Wakil Ketua	Yahya Nikmah Nobisa, M.Pd.	FAI UM Kupang

Bidang Hukum dan Advokasi

Ketua	Rahma P.Nanang Sari, SH.,MH	FAI UM Kupang
Wakil Ketua	Abidin Ahmad, S.H.I., M.H	STAI Kupang

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 21 Maret 2021

Ketua Umum,



Dr. KH. Ah. Mansur, SE, M.Pd.I

Sekretaris Jenderal,



Taher, S.Ag, MA